

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Pemerintahan Nagari. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin keberadaan pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk nagari di Sumatera Barat. Adapun bunyi Pasal 18B :

- (1) *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.*
- (2) *Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”*

Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa) didefinisikan :

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara itu, Nagari oleh Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari didefinisikan sebagai:

“Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' - Syara' basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Dari pengertian nagari yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa nagari merupakan daerah yang otonom dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Nagari memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri
2. Nagari memilih pemimpinnya secara demokrasi
3. Memiliki kekayaan sendiri
4. Serta adanya badan perwakilan di nagari

Otonomi adalah wewenang atau hak yang dimiliki oleh daerah otonom untuk secara sendiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan beserta kepentingan masyarakat yang menjadi kewajiban daerah otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Tujuan dari otonomi daerah dengan adanya kewenangan sendiri untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat akan menciptakan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Jadi, Otonomi Nagari merupakan kewenangan nagari untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan nagari dan masyarakat yang ada di nagari tersebut secara mandiri berdasarkan asal usul dan perkembangan masyarakat Nagari sesuai dengan adat salingka nagari yang berlaku.

Kabupaten Pasaman adalah salah satu dari 19 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

terletak pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan air laut dan dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator yang terletak pada garis lintang 00, dengan luas wilayah 394 ha.² Terdapat 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman yaitu:³

1. Tigo Nagari, dengan luas wilayah 352,92 km²
2. Bonjol, dengan luas wilayah 194,32 km²
3. Simpang Alahan Mati, dengan luas wilayah 69,56 km²
4. Lubuk Sikaping, dengan luas wilayah 346,50 km²
5. Duo Koto, dengan luas wilayah 360,63 km²
6. Panti, dengan luas wilayah 212,95 km²
7. Padang Gelugur, dengan luas wilayah 159,95 km²
8. Rao, dengan luas wilayah 236,18 km²
9. Rao Utara, dengan luas wilayah 598,63 km²
10. Rao Selatan, dengan luas wilayah 338,98 km²
11. Mapat Tunggul, dengan luas wilayah 605,29 km²
12. Mapat Tunggul Selatan, dengan luas wilayah 471,72 km²

Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan kecamatan keenam paling luas di Kabupaten Pasaman dengan luas daerah yaitu 346,50 KM yang terbagi atas 6 (enam) nagari yakni Nagari Tanjung Beringin dengan luas wilayah 81,83 KM, Nagari Jambak dengan luas wilayah 63,69 Nagari Durian Tinggi dengan luas 16, 35 KM, Nagari Pauh dengan luas 20,84 KM, Nagari Air Manggis dengan luas 81,99 KM, dan Nagari Sundatar dengan luas 81,50 KM.⁴ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Nagari Tanjung Beringin merupakan Nagari dengan posisi kedua paling luas di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Jumlah penduduk 9.414 Orang.⁵

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping, 2019, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Kecamatan Lubuk Sikaping Dalam Angka 2018*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping, 2018, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 25

Dengan kondisi nagari yang seperti ini, masyarakat dalam hal yang berkaitan pelayanan serta kesejahteraan merasa adanya ketimpangan pemerataan pelayanan dan keadilan diakibatkan terkendala dengan jarak akses kantor wali nagari yang cukup jauh sehingga perhatian dinilai lebih banyak dirasakan pada daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Wali Nagari Tanjung Beringin, masyarakat terkendala masalah lokasi kantor wali nagari yang jauh untuk di akses, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan juga memakan waktu.⁶ Akses kantor wali nagari yang jauh, dikeluhkan oleh semua masyarakat terutama masyarakat yang berada di bagian utara dan bagian selatan Nagari Tanjung Beringin, karena untuk dapat mengakses kantor wali nagari menempuh jarak hingga 8-9 KM.⁷

Dengan ini dapat dikatakan pelayanan akan cepat dan besar dirasakan pada sentral pemerintahan nagari, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi membuat lambatnya pelayanan untuk diperoleh oleh masyarakat karena banyaknya jumlah penduduk yang akan dilayani oleh pemerintahan nagari tersebut. Keadaan ini mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan juga pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam hal pelayanan publik, sepanjang tahun 2017-2018 Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan penataan daerah yang berwujud Pemekaran Nagari. Pemekaran

⁶ Wawancara bersama masyarakat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Ibu Yeni Lestiayu pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB di Gang Dt. Sinaro

⁷ Wawancara dengan Sekretaris Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Bapak Muhammad Ichsan Effriananda tanggal 15 Februari 2019 di Kantor Wali Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

Nagari dilakukan dengan berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Selanjutnya disebut sebagai Permendagri tentang Penataan Desa). Tata cara dan syarat Pemekaran Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (selanjutnya disebut Perda Kabupaten Pasaman tentang Nagari).

Perda Kabupaten Pasaman tentang Nagari, mengatur pembentukan nagari sebagai berikut :

Dalam Pasal 7 :

- (1) *“Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf a, merupakan tindakan pembentukan nagari baru diluar nagari yang ada.*
- (2) *Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari, potensi nagari dan kemampuan keuangan daerah.”*

Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan :

- (2) *“Pembentukan Nagari dapat berupa*
 - a. *pemekaran dari 1 (satu) nagari menjadi 2 (dua) nagari atau lebih; atau*
 - b. *Penggabungan bagian nagari dari nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Nagari atau penggabungan beberapa nagari menjadi 1 (satu) nagari baru.”*

Pembentukan Nagari selanjutnya diatur sebagai berikut:

Dalam Pasal Pasal 9 Perda Kabupaten Pasaman Tentang Nagari menyebutkan:

- (1) *Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Nagari melalui pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)*

- huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Nagari kepada Nagari induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.*
- (2) Rencana pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.*
 - (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.*
 - (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.*
 - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;*
 - b. tokoh agama;*
 - c. tokoh masyarakat;*
 - d. tokoh pendidikan;*
 - e. perwakilan kelompok tani;*
 - f. perwakilan kelompok perikanan;*
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;*
 - h. perwakilan kelompok pemuda;*
 - i. perwakilan kelompok perempuan;*
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;*
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan*
 - l. perwakilan masyarakat masing-masing jorong.**
 - (6) Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Nagari.*

Selanjutnya dalam Pasal 10:

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) membentuk tim pembentukan Nagari persiapan.*
- (2) Tim pembentukan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Nagari pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, keuangan, dan pengawas;*
 - b. camat; dan*
 - c. unsur akademisi.**

- (2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Nagari persiapan.*
- (5) *Dalam hal rekomendasi Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan.*
- (6) *Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.*

Pembentukan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam bentuk pemekaran nagari menghasilkan Nagari Induk dan Nagari Persiapan. Dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri tentang Penataan Desa, “*Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.*”

Pemekaran Nagari juga didukung dengan semangat Otonomi Daerah yang dimiliki oleh nagari, dengan melakukan evaluasi terhadap nagari yang ada di Kabupaten Pasaman untuk dilakukan pemekaran nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) Perda Kabupaten Pasaman tentang Nagari yang berbunyi:

Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;*
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;*
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;*
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan*
- e. meningkatkan daya saing nagari.*

Nagari yang sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemekaran harus memperhatikan berbagai faktor yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, serta pertimbangan aspek sosial, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan. Setidaknya ada 25 nagari baru hasil dari pemekaran ini yang awalnya di Kabupaten Pasaman hanya ada 37 nagari, setelah terjadi pemekaran jumlah nagari di Kabupaten Pasaman berjumlah 62 nagari. Pemekaran nagari ini dimaksudkan untuk mempermudah layanan bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman dinilai akan memperkecil luasan pelayanan pemerintahan suatu nagari. Selain itu, pemerintah nagari juga dinilai akan lebih mengenal masyarakat, sehingga dengan daerah yang cakupannya lebih kecil akan mampu menampung kebutuhan masyarakat lebih mudah, dan pelayanan publik akan meningkat.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pelayanan Publik):

Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa ada tiga bentuk pelayanan publik yaitu pelayanan barang publik,

pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Selanjutnya Pasal 5 ayat (7)

Undang - Undang Pelayanan Publik menyatakan, pelayanan administrasi meliputi:

- a. *“Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.*
- b. *Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.”*

Salah satu nagari di Kabupaten Pasaman yang mengalami pemekaran adalah Nagari Tanjung Beringin, Terhadap Nagari Tanjung Beringin ini dilakukan pemekaran yang menjadi 3 bagian daerah baru, yaitu:

1. Nagari Tanjung Beringin Induk
2. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara, dan
3. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan.

Pemilihan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara menjadi lokasi penelitian didasari oleh beberapa faktor yaitu, Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan, penduduk pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara berjumlah 3.440 jiwa sedangkan penduduk pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan berjumlah 3. 169 jiwa, dan faktor lainnya adalah Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara merupakan satu-satunya nagari di Kabupaten Pasaman yang melakukan Inovasi pelayanan administratif dalam bentuk digital.

Saat ini, Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara masih dalam tahap menuju definitif yang artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan masih memiliki ketergantungan pada Nagari Induk. Meskipun masih memiliki ketergantungan terhadap Nagari Induk, terjadinya pemekaran Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara memiliki kedudukan yang sah sebagai penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara wajib melaksanakan hak dan kewajiban serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan termasuk salah satunya adalah Standar Pelayanan yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pelayan.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan administrasi yang dapat di urus pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara adalah :⁸

1. Surat Keterangan Domosili Tempat Usaha
2. Surat Keterangan Berdomisili
3. Surat Keterangan Penghasilan
4. Surat Keterangan Izin mendirikan Bangunan
5. Surat Keterangan Kedudaan / Kejandaan
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Surat Keterangan Pindah
8. Surat Keterangan Meninggal Dunia
9. Surat Keterangan Berkelakuan Baik
10. Surat Rekomendasi Keramaian
11. Surat Keterangan Belum Menikah
12. Surat Keterangan Ahli Waris
13. Surat Keterangan
14. Surat Keterangan Kurang Mampu

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Nurhayani Putri selaku Kaur Umum dan Perencanaan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara menyatakan bahwa sejak dimekarkan hingga sekarang Nagari Persiapan Tanjung Beringin

⁸ Dokumen Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

Utara belum menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan maupun maklumat pelayanan yang menjadi dasar dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan.⁹ Persoalan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Administratif Pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman” untuk mengetahui apakah pemekaran nagari berjalan sesuai dengan tujuan utamanya dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Pasaman tentang Nagari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabanya melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah standar pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara?
2. Bagaimana pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara ?

⁹ Wawancara dengan Perangkat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara (Kasi Umum) Ibuk Nurhayani Putri Pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.30 WIB di Kantor Wali Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkan dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul dalam memberikan pelayanan publik

khususnya pelayanan administratif yang efisien di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan¹⁰ :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu berkaitan dengan penelitian terhadap Efektivitas Hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Penelitian ini mansyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga harus mengetahui ilmu sosial.¹¹

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*¹².

4. Jenis Data

a. Data Primer

¹²*Ibid.*, hlm. 106.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat)¹³. Data ini diperoleh langsung di melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan pelayanan administratif pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁴. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹³*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 53.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
 - f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
 - g) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari
 - i) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Disiplin Perangkat Nagari
 - j) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman
 - k) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 7 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 23.

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹⁶.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara,

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan pada:

1) Pemerintah Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara

- a) Syahrial, S.H : Wali Nagari
- b) M. Ichsan Efriananda, S.Kom : Sekretaris Nagari

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 142.

- c) Nurhayani : Kaur Umum dan Perencanaan
- d) Khamelia : Kasi Pelayanan dan Kesra
- 2) Badan Musyawarah Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara
- Petrizal : Ketua Bamus Nagari
- 3) Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Induk
- Jafrizal : Wali Nagari
- 4) Pemerintah Kecamatan Lubuk Sikaping
- Nina Darmayanti STP : Camat Lubuk Sikaping
- 5) Masyarakat di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.
- a) Yeni Lesti Ayu : Jalan Dr. Sinaro Nomor 2
- b) Sofniwati : Jalan Cendrawasih Nomor 48
- c) Firdaus : Jalan Dr. Hamka
- d) Yurmaini : Jalan Nuri II
- e) Yeni Apita : Jalam Baru Amd Nomor 13
- f) Septy Silvia :Jalan Cendrawasih
- g) Nora Salina : Jalan Baru Amd
- h) Nasrullah : Pasa Kaciak
- i) Wismarlis : Jalan Cendrawasih 12
- j) Zainal F : Jalan Baru Amd Nomor 52
- k) Yessi : Jalan Cendrawasih Nomor 57
- l) Yowina Putri : Jalan Dr. Hamka
- m) Rahmi Juita : Jalan Cendrawasih Nomor 65
- n) Ade marlina : Jalan Merak

o) Davit Carles : Jalan Cendrawalih Nomor 49

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara, dokumentasi foto hasil penelian dan berita-berita dari media massa.

6. Sampling dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis¹⁷. Semua data yang dikumpulkan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan¹⁸. Dimana data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263